



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 1, Januari 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 1, January 2025

Pages : 448–458

Eksistensi *E-Court* untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat,
dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Salma Zulfa Yahya, Eva Cornelia Putri, De Atika Kanzu, Anisa Oki
Hidayah

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2472>

How to Cite this Article

APA : Yahya, S. Z., Putri, E. C., Kanzu, D. A., & Hidayah, A. O. (2024). Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(1), 448 – 458. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i1.2472>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9

773032

710001

9

773032

601002

Eksistensi E-Court untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia

Salma Zulfa Yahya¹, Eva Cornelia Putri², De Atika Kanzu³, Anisa Oki Hidayah⁴

Ilmu Hukum, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang^{1,2,3,4}

*Email Korespodensi: salmazy@students.unnes.ac.id

Diterima: 02-12-2024

| Disetujui: 03-12-2024

| Diterbitkan: 04-12-2024

ABSTRACT

In the judicial process in Indonesia, the principles of simplicity, speed and low cost are the basis. Because of this principle, case examinations in court must be carried out quickly, without complicated procedures, and at an affordable cost for the parties involved. Because the aim is to ensure legal objectives, namely justice, expediency and legal certainty, this principle is very important. This is the basis for carrying out cases in court, from the first level, appeals, to the Supreme Court, it is fast, cheap and easy to use, where the judicial process takes place from the time the case is registered until the execution of the decision, not just limited to the examination stage by the judge. With advances in technology, courts are required to implement electronic-based administration, which is now known as E-Court. The Supreme Court established e-courts through Perma No. 3 of 2018 concerning Electronic Administration of Cases in Court as one of the efforts made by institutions to apply simple, fast and cheap principles to update the case administration system. E-court facilitates the court process by using the e-Filling (online case registration), e-SKUM (online case payment) and e-Summons (online summons) applications.

Keywords : E-Court; fast principle, simple, Low Cost Principle; Justice.

ABSTRAK

Dalam proses peradilan di Indonesia, prinsip sederhana, cepat, dan biaya murah menjadi dasar. Karena asas ini, pemeriksaan perkara di pengadilan harus dilakukan dengan cepat, tanpa prosedur yang rumit, dan dengan biaya yang terjangkau bagi pihak yang terlibat. Karena tujuannya adalah untuk memastikan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, asas ini sangat penting. Ini menjadi landasan pelaksanaan perkara di pengadilan, mulai dari tingkat pertama, banding, hingga Mahkamah Agung, ini cepat, murah, dan mudah digunakan, di mana proses peradilan berlangsung sejak perkara didaftarkan hingga eksekusi putusan, tidak hanya terbatas pada tahap pemeriksaan oleh hakim. Dengan kemajuan teknologi, pengadilan dituntut untuk menerapkan administrasi berbasis elektronik, yang sekarang dikenal sebagai E-Court. Mahkamah Agung menetapkan e-court melalui Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik sebagai salah satu upaya yang dilakukan lembaga dalam menerapkan prinsip sederhana, cepat, dan murah untuk memperbaiki sistem administrasi perkara. E-court memfasilitasi proses beracara dengan menggunakan aplikasi e-Filling (pendaftaran perkara online), e-SKUM (pembayaran perkara online), dan e-Summons (pemanggilan online).

Kata Kunci : E-Court; Asas cepat, Sederhana, Biaya Ringan; Peradilan

PENDAHULUAN

Seperti yang diketahui, dalam klasifikasi atau pembagian hukum berdasarkan fungsinya, hukum dibagi menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil mengatur tentang hubungan hukum antara kedua pihak, termasuk tindakan yang dapat dikenai hukuman serta jenis hukuman yang dijatuhkan. Sementara itu, hukum formil mengatur prosedur atau tata cara untuk menegakkan dan menjalankan hukum materiil. Dalam bidang perdata, hukum materiil termasuk dalam kategori hukum perdata, sedangkan hukum acara perdata termasuk dalam kategori hukum formil. Hukum acara perdata berperan penting dalam menegakkan hukum perdata materiil dan melindungi subjek hukum ketika hak-hak mereka dilanggar atau dikurangi. Selain itu, Hukum Acara Perdata mencegah tindakan main hakim sendiri dalam penyelesaian suatu masalah hukum.

Dalam pelaksanaannya, hukum acara perdata didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, adat istiadat, dan doktrin. Peraturan perundang-undangan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia tersebar di berbagai aturan hukum, karena hingga saat ini belum ada kodifikasi khusus terkait Hukum Acara Perdata. Terdapat peraturan tersebut di antaranya : “HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) / RBg (Rechtsreglement Buitengewesten); Rv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering); Bw (Burgerlijk Wetboek) Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluarsa; Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang No 3 Tahun 2009 jis Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung; Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 jis Undang-Undang No. 8 Tahun 2004 , Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum”.

Keberadaan norma dalam peraturan perundang-undangan terkait erat dengan prinsip-prinsip hukum dasar yang mendasari pembentukan aturan, yang dikenal sebagai asas hukum. Dalam hukum acara perdata, terdapat beberapa asas hukum yang menjadi pedoman, satu diantaranya adalah asas trilogi peradilan yang terdiri dari Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Secara normatif, asas tersebut diatur dalam “Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

Dalam proses peradilan, pemeriksaan perkara harus dilakukan dengan cepat, tanpa prosedur yang rumit, dan dengan biaya yang terjangkau bagi pihak yang bersangkutan karena asas ini. Namun, semua orang tahu bahwa perkara pengadilan memiliki kelemahan, seperti waktu yang lama dan ada pihak yang menang dan kalah, serta seringkali biaya yang tinggi. Oleh karena itu, hal ini memunculkan berbagai alternatif lain untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar jalur litigasi.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 2 Tahun 2014 dikeluarkan seiring berjalannya waktu dalam upaya mewujudkan prinsip cepat, mudah, dan murah dalam penanganan perkara. SEMA ini mengatur penyelesaian perkara di empat lingkungan peradilan: Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding, yang menetapkan batas waktu bagi hakim untuk menyelesaikan pemeriksaan perkara, yaitu maksimal 5 bulan di pengadilan tingkat pertama dan 3 bulan di pengadilan tingkat banding, kecuali jika terdapat ketentuan khusus dalam undang-undang yang menentukan waktu penyelesaian.

Selain itu, dengan kemajuan teknologi yang membuat dunia terasa tanpa batas, perubahan positif dapat terjadi dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam hal ini adalah penggunaan telekonferensi jarak jauh di tingkat pembuktian. Dalam hal ini tentu akan mempercepat dan mempermudah proses persidangan, sehingga tidak perlu menunggu kedatangan orang yang diperiksa jika mereka berada di luar kota atau luar negeri.

Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik juga dikenal sebagai sistem E-Court sehubungan dengan

penggunaan teknologi dalam sistem administrasi peradilan. Dengan peraturan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah berhasil memerangi berbagai tantangan dalam proses peradilan di negara ini. Secara administratif, pihak-pihak di luar yurisdiksi pengadilan dapat mendaftarkan kasus mereka secara daring melalui sistem E-Court. Selain memudahkan administrasi pengadilan, E-Court juga sebanding dengan perkembangan revolusi industri yang menekankan penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, ialah metode penelitian hukum yang melihat sumber sekunder atau bahan pustaka. Metode yuridis normatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menjadikan hukum sebagai suatu sistem norma. Sistem norma ini mencakup norma, asas-asas, perjanjian, doktrin, serta kaidah yang terdapat dalam undang-undang.

Dalam tulisan ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengevaluasi keberadaan E-Court sebagai sistem yang mendukung prinsip-prinsip kecepatan, kesederhanaan, dan biaya rendah dalam sistem peradilan di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder, yang mencakup bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

1. Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang berwenang, termasuk peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah pembuatan undang-undang, dan putusan pengadilan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:
 - a. “Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”;
 - b. “Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Pengadilan Secara Elektronik”;
 - c. “Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan”;
 - d. “Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan peradilan”.
2. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder terdiri dari karya para ahli hukum dalam bentuk buku, jurnal, artikel, dan makalah di bidang hukum. Publikasi mengenai hukum yang bukan dokumen resmi dianggap sebagai bahan hukum sekunder.

Tinjauan Pustaka tentang Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan merupakan prinsip dasar yang mendasari seluruh proses peradilan, baik di tingkat pertama, banding, maupun di Mahkamah Agung. Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan." Penjelasan mengenai Pasal tersebut menjelaskan bahwa "sederhana" berarti proses pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisiensi serta efektivitas, sementara "biaya ringan" merujuk pada biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Meskipun definisi "cepat" tidak dijelaskan secara rinci dalam penjelasan Pasal 2 ayat (4), hal ini dapat dipahami sebagai berkaitan dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah yang dipersengketakan oleh para pihak di Pengadilan.

Penjelasan Pasal 2 ayat (4) menegaskan bahwa “penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan serta penyelesaian perkara di pengadilan tidak boleh mengabaikan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan”. Oleh karena itu, meskipun pengadilan berusaha

menyelesaikan perkara sesuai dengan asas tersebut, hakim tetap harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak dilakukan dengan tergesa-gesa dan mempertimbangkan aspek keadilan dan kebenaran selama proses persidangan.

Ketika Gubernur Jenderal memberikan tugas kepada Ketua Mahkamah Agung Batavia untuk merumuskan rancangan undang-undang hukum acara bagi golongan Indonesia, prinsip-prinsip hukum yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan telah muncul secara historis. Beberapa hakim agung saat itu menganggap rancangan tersebut terlalu sederhana dan mengusulkan penambahan ketentuan hukum acara seperti dalam Rv (hukum acara untuk golongan Eropa). Dalam hal ini, usulan tersebut ditolak oleh Ketua Mahkamah Agung dengan alasan bahwa penambahan lembaga dari Rv akan menghilangkan sifat sederhana dari hukum acara bagi golongan Indonesia. Sebagai alternatif, ditambahkan ketentuan antisipatif dalam Pasal 393 HIR yang memperbolehkan penerapan ketentuan hukum acara perdata dari Rv jika diperlukan dalam perkara perdata.

Pada awalnya, prinsip ini dikaitkan dengan fakta bahwa hukum acara perdata tidak mengatur lembaga penggabungan, penjaminan, intervensi, dan rekes sipil bagi masyarakat Indonesia atau pribumi. Akan tetapi, seiring waktu, prinsip ini berkembang melalui penerapan ketentuan yang terdapat dalam Rv dalam praktik peradilan perdata.

Pembahasan

Esensi Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam Pemeriksaan Perkara di Pengadilan dalam Perkara Perdata.

Menurut Yahya Harahap, "tugas dan wewenang badan peradilan di bidang perdata meliputi penerimaan, pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian sengketa antara para pihak yang berperkara," yang menghasilkan yurisdiksi contentiosa. Selain itu, lembaga peradilan perdata juga berwenang untuk menangani perkara voluntair atau permohonan. Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, "peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya ringan."

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan." Penjelasan Pasal tersebut menjelaskan bahwa "sederhana" merujuk pada pelaksanaan pemeriksaan dan penyelesaian perkara secara efisien dan efektif. Proses peradilan dengan sederhana tidak boleh diperumit oleh hakim sehingga menyebabkan penundaan yang tidak berdasar secara hukum. Serta yang dimaksud biaya ringan berarti bahwa biaya perkara harus dapat diakses oleh masyarakat. Meskipun penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tidak merinci prinsip "cepat," prinsip ini merujuk pada waktu penyelesaian perkara, di mana pemeriksaan harus dilakukan tanpa penundaan yang berkepanjangan. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan bertujuan untuk menjamin tiga nilai fundamental hukum: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Selain itu, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses peradilan harus dipahami secara menyeluruh, mencakup aspek pengaturan, kelembagaan, dan mekanisme peradilanannya.

Seperti yang telah diketahui, hakim melalui tiga tahapan dalam memeriksa perkara sebelum mengeluarkan putusan, yaitu antara lain:

- a. Mengkonstatir, ialah tahap atau tindakan yang melibatkan observasi, pengakuan, dan verifikasi terhadap terjadinya suatu peristiwa.

- b. Mengkualifikasikan peristiwa, merupakan tahap di mana hakim menilai peristiwa yang terjadi untuk menentukan kategori hukum yang relevan, mencar hukum yang tepat, dan jika tidak ada hukum yang mengatur, hakim akan mencari atau menetapkan hukum yang berlaku untuk peristiwa tersebut.
- c. Mengkonstitusi adalah tahap di mana hakim menciptakan atau menerapkan hukum yang relevan untuk peristiwa yang bersangkutan.

Dalam perkara perdata di pengadilan, proses tidak hanya dimulai saat persidangan, tetapi juga melibatkan tahapan sebelum dan setelah persidangan. Tahapan pra-persidangan mencakup membuat gugatan, mendaftar dan menomorkan perkara, penetapan majelis hakim, serta pemanggilan pihak-pihak yang terlibat. Setelah persidangan, ketika putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, akan ada tahapan tambahan untuk pelaksanaan putusan tersebut. Seluruh proses ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemeriksaan perkara perdata. Oleh karena itu, penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan berlaku mulai dari pendaftaran gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri hingga pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Lembaga peradilan telah mewujudkan penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui beberapa langkah nyata sebagai berikut:

a. Penyederhanan proses peradilan

Sebagaimana sudah dijelaskan, pengertian sederhana merujuk kepada alur berperkara dalam pengadilan yang efisien, efektif, serta tidak rumit. Untuk menyederhanakan proses peradilan, beberapa upaya dilakukan, seperti kumulasi subjektif dan objektif dalam hukum acara dan pengajuan gugatan rekonsvensi, yang memungkinkan pemangkasan tata cara dan pemeriksaan perkara secara bersamaan. Lain dari itu, MA (Mahkamah Agung) pun menerbitkan beberapa peraturan dan SE (surat edaran) untuk menyederhanakan proses berperkara dipengadilan, yakni sebagai berikut:

1. SE No. 2 Tahun 1985 mengenai seleksi terhadap saksi-saksi dimana diwajibkan datang di Pengadilan menyatakan bahwa hakim dengan bijak dapat menyeleksi saksi-saksi yang diinstruksikan untuk datang pada persidangan. Sebenarnya, tak ada kewajiban untuk hakim guna memeriksa setiap saksi yang tercantum dalam BP (berkas perkara).
2. SEMA No. 1 Tahun 2002 terkait Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Mendorong Penyelesaian Damai, selanjutnya diikuti oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang kemudian diganti menjadi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 terkait Mediasi di Pengadilan.

b. Adanya batas waktu yang ditetapkan dalam peraturan acara pengadilan berfungsi untuk mengatur lamanya persidangan.

Membutuhkan waktu yang cukup lama dalam proses peninjauan kembali suatu perkara, sehingga sering kali menimbulkan permasalahan. Karena itulah, ada sejumlah peraturan perundang-undangan mengenai pertimbangan perkara perdata khusus dan surat edaran Mahkamah Agung mengenai waktu pemrosesan perkara menetapkan batas waktu penyelesaian perkara secara hukum. Contoh batasan waktu penyelesaian perkara antara lain:

1. Pemeriksaan perkara permohonan kepailitan di pengadilan niaga memiliki batas waktu, yakni dimulai saat perkara didaftarkan pada kepaniteraan hingga putusan dijatuhkan, memiliki durasi maksimal 60 (enam puluh) hari. Ketentuan ini tertuang pada Pasal 8 ayat (5) UU No 37 Tahun 2004 terkait Kepailitan dan PKPU.

2. Pemeriksaan di Pengadilan Niaga untuk permohonan PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) memiliki batas durasi yang berbeda. Untuk permohonan PKPU yang diajukan oleh debitur, putusan harus dikeluarkan dalam waktu tiga hari dari pendaftaran sebuah permohonan. Sedangkan kreditur yang mengajukan permohonan PKPU, putusan harus dijatuhkan paling lambat dalam waktu 20 (dua puluh) hari setelah permohonan didaftarkan.
3. Pemeriksaan perkara hak kekayaan intelektual di pengadilan niaga memiliki batas waktu yang bervariasi. Misalnya, untuk perkara hak cipta, pemeriksaan harus selesai dalam waktu maksimal 90 hari sejak pendaftaran gugatan hingga pembacaan putusan, dengan kemungkinan perpanjangan selama 30 hari. Untuk perkara merek, batas waktu pemeriksaan adalah 90 hari sejak gugatan diterima, dengan perpanjangan juga hingga 30 hari. Sedangkan untuk perkara paten, pemeriksaan dan putusan harus diselesaikan dalam waktu 180 hari sejak gugatan didaftarkan.
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 terkait Standar Pelayanan Peradilan menetapkan bahwasannya Pengadilan Tingkat Pertama harus menyelesaikan perkara dalam waktu maksimal 6 bulan dimulai dari gugatan itu diajukan. Selain itu, SE (Surat Edaran) No 2 Tahun 2014 terkait Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding menyatakan bahwa “waktu pemeriksaan di pengadilan tingkat pertama harus diselesaikan dalam waktu paling lama lima bulan, sementara dipengadilan tinggi tidak lebih dari tiga bulan”.

c. Ada sebuah peluang berperkara di pengadilan memerlukan biaya, terdapat kesempatan bagi masyarakat miskin untuk berperkara secara prodeo.

Dalam perkara perdata di pengadilan, prinsip yang diterapkan adalah bahwa berperkara memerlukan biaya, sesuai dengan ketentuan dalam “Pasal 2 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 terkait Kekuasaan Kehakiman, Pasal 121 ayat (4) HIR, Pasal 182 HIR, Pasal 145 ayat (4) Rbg, serta Pasal 192-194 Rbg”. Biaya dimana dimaksud mencakup biaya pemanggilan, pemberitahuan kepada para pihak, dan biaya materai¹ Surat Keterangan Untuk Membayar (SKUM) menetapkan biaya perkara bagi pihak yang berperkara, dan pemohon atau penggugat tidak akan dikenakan biaya di luar yang tercantum dalam SKUM tersebut.

Guna mencapai asas efektivitas biaya pada proses hukum, ada hal yang dikecualikan dimana biaya hukum dapat dibebankan kepada negara. Pihak-pihak pailit dapat mengajukan proses hukum cuma-cuma (Prodeo). Menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, masyarakat kurang mampu dapat mengajukan permohonan prodeo kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa, atau dokumen terkait tunjangan sosial seperti Kartu Keluarga Miskin. Pemohon juga harus menyertakan surat pernyataan tidak mampu yang ditandatangani dan mengetahui Ketua Pengadilan Negeri. Biaya yang dibebaskan untuk perkara prodeo termasuk biaya pemanggilan, pemberitahuan keputusan, materai, alat tulis, penggandaan, pemberkasan, dan pengiriman berkas.

Sistem E-Court bertujuan untuk menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dalam penanganan perkara perdata

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan adalah prinsip dasar yang dijadikan pedoman dalam proses peradilan perdata dan pidana. Prinsip ini mengimplikasikan bahwa prosedur peradilan harus dilakukan dengan cara yang efektif, efisien, dan tanpa kompleksitas yang berlebihan; prosesnya tidak boleh melibatkan banyak waktu dan biaya yang harus ditanggung oleh pihak yang berperkara harus dapat dipikul

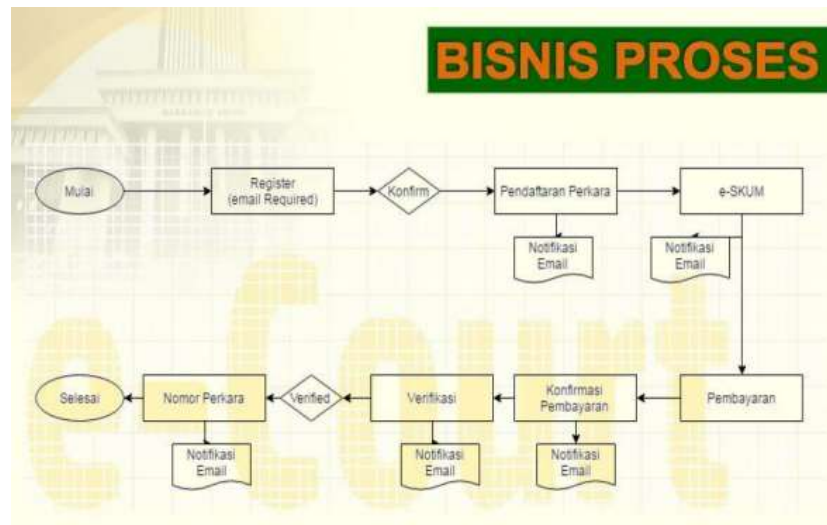
oleh mereka. Secara luas, menurut Amir Hamzah, peradilan harus dilihat dari seluruh aspek pengaturan, kelembagaan, dan prosedur beracara. Dengan ini berarti bahwa tata cara peradilan tidak hanya mencakup pemeriksaan perkara oleh hakim hingga putusan dijatuhkan, tetapi juga harus meliputi proses dari pendaftaran gugatan di kepaniteraan pengadilan hingga pelaksanaan putusan, dilakukan secara sukarela ataupun paksaan.

Dalam konsiderans di Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 terkait Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, untuk mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam peradilan, perlu dilakukan reformasi guna mengatasi tantangan hambatan dalam penyelenggaraan peradilan. Mengikuti tuntutan dan perubahan waktu saat ini, diperlukan pelayanan administrasi perkara dipengadilan yang lebih efisien dan efektif, dan diterapkanlah sistem administrasi perkara secara elektronik. Administrasi perkara secara elektronik meliputi seluruh tahapan, mulai dari penerimaan gugatan/permohonan, jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan, serta pengelolaan pengiriman dan penyimpanan dokumen perkara perdata, agama, tata usaha militer, dan tata usaha negara dengan menggunakan sistem elektronik yang berlaku di setiap lingkungan peradilan. Peraturan ini menerbitkan e-court system, yaitu alat pengadilan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam hal pembayaran online, pendaftaran perkara online, pemanggilan online, dan pengiriman dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban). Ruang Lingkup aplikasi e-court mencakup berbagai jenis layanan administrasi, yaitu:

a.E filling (atika)

Berdasarkan Pasal 3 Perma No. 3 Tahun 2018 yang menyebutkan aturan administrasi perkara secara elektronik dalam peraturan terjadi untuk perkara perdata, perkara perdata agama, perkara TUN, Oleh karena itu, untuk perkara gugatan saja, saat ini pendaftaran perkara secara online di aplikasi e-court sudah tersedia saja dan akan terus dikembangkan di masa mendatang. Sebagaimana diketahui, permohonan dan gugatan merupakan dua bentuk tuntutan hak yang dapat diajukan ke pengadilan dalam perkara perdata seperti ini.

Pasal 4 Perma No. 3 Tahun 2018 menjelaskan, advokat dan perorangan terdaftar dapat memanfaatkan layanan administrasi perkara secara elektronik. Namun, guna memperoleh atau mempunyaii akun pada aplikasi e-court, calon konsumen terdaftar harus terlebih dahulu melakukan registrasi melalui sistem informasi pengadilan. Berikut ini adalah skema yang menggambarkan tahapan-tahapan yang harus ilalui dalam proses pendaftaran perkara secara online:



Sumber : Sosialisasi e-court Mahkamah Agung Republik Indonesia.

b.E-SKUM (uang muka perkara online);

Dalam perkara perdata, proses litigasi umumnya berbasis biaya, yang mengharuskan penggugat untuk memberikan uang muka pada saat pengajuan. Skema berikut dapat digunakan untuk menggambarkan proses tersebut:



Sumber : Bagan Alur Prosedur Pendaftaran Perkara - Pengajuan Gugatan.

Dengan asumsi bagan di atas diikuti, penggugat akan menemui minimal tiga loket: kasir, petugas pendaftaran di Locket 1, dan petugas pendaftaran di Locket 2. Akibatnya, niscaya akan terbentuk antrean untuk menyelesaikan prosedur. Dalam hal ini, e-court hadir melalui layanan E-SKUM, yang akan memperoleh SKUM langsung dari aplikasi e-court setelah gugatan didaftarkan secara elektronik. Selama

proses pembuatan, akan dihitung besarnya biaya radius, yang juga dihitung berdasarkan komponen biaya yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh pengadilan, dan biaya uang muka perkara yang harus dibayarkan dan ditetapkan oleh pengadilan; selain itu, ketua pengadilan menetapkan besaran radius fee, dengan informasi yang berakhir di e-SKUM. Paling tidak, penggugat akan merasa pengajuan perkara lebih mudah dan efektif karena mereka tidak perlu bolak-balik antar loket.

c. E-summons

Setelah pengajuan gugatan dan nomor pendaftaran perkara, ketua pengadilan negeri memutuskan apakah akan membentuk panel hakim untuk mengawasi persidangan. Ketua panel hakim juga akan memutuskan hari sidang pertama penggugat dan tergugat harus hadir karenanya, surat panggilan akan dikirimkan kepada masing-masing pihak. Surat panggilan biasanya akan disampaikan oleh juru sita dengan mengirimkan surat panggilan ke alamat tergugat dan penggugat; jika alamat tersebut berada di yurisdiksi selain tempat pengadilan distrik memeriksa kasus tersebut, surat panggilan akan dikirimkan ke pengadilan distrik di yurisdiksi tempat para pihak saat ini bertempat tinggal. Proses litigasi akan terhambat oleh kekurangan mekanisme panggilan manual, yang meliputi keterbatasan waktu dan potensi ketidakmampuan untuk menemukan alamat pihak tersebut. Dengan aplikasi e-summons, panggilan kepada pemakai dapat dikirimkan secara online oleh juru sita atau juru sita pengganti ke alamat domisili elektronik pengguna yang terdaftar. Akan tetapi, panggilan pertama kepada tergugat dikirimkan secara manual, dan jika tergugat hadir pada sidang pertama, akan dimintakan izin untuk memanggil secara elektronik. Jika disetujui, tergugat akan dipanggil secara elektronik ke alamat yang diberikan; jika tidak, akan dikirimkan panggilan manual.

d. Dokumen persidangan dikirimkan secara online

Selain itu, aplikasi e-Court memfasilitasi pengiriman dokumen persidangan secara elektronik kepada para pihak dan pengadilan, termasuk balasan, duplikat, simpulan, dan/atau jawaban. Adanya mekanisme ini tentunya akan memudahkan proses pemeriksaan persidangan karena akan meningkatkan efektivitas waktu pemeriksaan perkara yang membuka agenda persidangan untuk penyerahan dokumen tetapi juga menutupnya setelahnya untuk memungkinkan proses selanjutnya. Para pihak dapat mempercepat proses persidangan dengan memanfaatkan mekanisme penyerahan dokumen secara online dengan lebih baik dan efisien.

Selain itu, disebutkan bahwa salinan keputusan dikirim melalui internet akan dikirimkan kepada para pihak paling lama 14 hari sejak putusan atau penetapan diucapkan; ayat (2) lebih lanjut menentukan bahwa salinan akan dikirimkan paling lambat 7 hari sejak putusan diucapkan khusus untuk perkara Kepailitan/PKPU. Mekanisme acara peradilan tersebut tentu terbantu dengan tersedianya e-court, suatu sistem pengelolaan administrasi perkara dengan berbagai aplikasinya yang dapat mempercepat dan meningkatkan efisiensi tahapan pendaftaran dan pemeriksaan di pengadilan, khususnya perkara perdata. Jelaslah bahwa pihak yang mengajukan gugatan hak dalam perkara ini dapat mendaftarkan perkara dan memperoleh SKUM secara daring hanya dengan mengunjungi situs web e-court, sehingga tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan dan mengantre. Tentu saja, keberadaan sistem ini dapat mempercepat proses serta mengurangi waktu tunggu, maka dari itu pengadilan dalam menyelenggarakan persidangan yang berpegang pada nilai-nilai ekonomis, praktis, dan sederhana.

Lebih jauh, penerapan sistem administrasi berbasis elektronik akan menjunjung tinggi responsibilitas dan keterbukaan pengadilan, sehingga meminimalkan perlunya petugas pengadilan untuk

bertemu dengan para pihak dalam suatu perkara guna menghindari kemampuan tindak pidana yang melibatkan petugas pengadilan tertentu.

Layanan sistem e-court di Indonesia yang baru saja dibentuk melalui Perma No. 3 Tahun 2018, masih lambat dibandingkan negara maju seperti Singapura yang telah menerapkan sistem layanan pengadilan berbasis elektronik. Untuk mengakses keadilan secara elektronik di pengadilan Singapura, warga negara Singapura yang memiliki SingPass ID untuk perorangan atau untuk badan hukum CorpPass dapat mengaksesnya. Karena keberadaan aplikasi e-court ini terbilang baru, pemakaiannya membutuhkan adaptasi terhadap metode kerja pengadilan di seluruh Indonesia. Sehingga, diperlukan sejumlah perbaikan karena saat ini, yang dapat mengakses pendaftaran perkara hanyalah advokat yang telah memperoleh pengesahan dari Mahkamah Agung. Selain itu, aplikasi e-court ini belum dapat berjalan dengan baik hingga seluruh advokat di Indonesia telah terdaftar dan memiliki akun perorangan.

Lebih lanjut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) Perma No. 3 Tahun 2018, advokat dan perorangan dapat memanfaatkan layanan administrasi perkara secara elektronik. Namun, sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) Perma No. 3 Tahun 2018, Keputusan Ketua Mahkamah Agung akan mengatur lebih lanjut layanan administrasi perkara secara elektronik bagi perorangan. Oleh karena itu, kelemahan aplikasi e-court adalah hanya dapat diakses oleh penasihat hukum yang telah terverifikasi untuk digunakan selama proses peradilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Proses yang efektif, efisien, mudah, dan cepat selesai, dengan biaya perkara yang dibebankan kepada para pihak yang berperkara, merupakan esensi dari filosofi sistem peradilan perdata Indonesia yang mengutamakan kesederhanaan, kecepatan, dan biaya murah. Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri menerapkan asas ini dalam setiap perkaranya. Lebih jauh, asas ini diterapkan dalam proses persidangan sejak para pihak mengajukan perkara ke pengadilan hingga putusan dijatuhkan, bukan hanya pada saat pemeriksaan perkara dilakukan oleh hakim.
2. Sistem e-filing, e-SKUM, dan e-Summons digunakan sebagai sarana yang memudahkan administrasi perkara pada saat pemeriksaan di persidangan dengan mekanisme penyampaian berkas perkara secara online. Tujuan e-court adalah mewujudkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya ringan dalam perkara ini ; dan dengan memberikan salinan putusan kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam perkara tersebut setelah persidangan.

SARAN

Pihak-pihak yang berkenaan dengan sistem e-court dapat memperoleh manfaat dari rekomendasi yang dapat disampaikan melalui tulisan ini. Mahkamah Agung diharapkan dapat mengevaluasi kekurangan dalam penerapan e-court saat ini, seperti langkah-langkah yang perlu dilakukan agar individu dapat mendaftarkan diri sebagai pengguna terdaftar, guna lebih meningkatkan sistem e-court. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab penegakan hukum dan membangun sistem hukum yang terbuka, akuntabel, dan

transparan serta bebas dari perilaku tidak etis dari pihak-pihak dan hakim, advokat, pencari keadilan, dan petugas pengadilan dapat memperoleh manfaat dari penggunaan fasilitas e-court.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Moh. Hamzah. 2013. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Malang: Setara Press.
- Atikah Ika. 2018. Implementasi E-Court dan Dampaknya terhadap Advokat dalam Proses Penyelesaian perkara di Indonesia, "Proceeding- Open Society Conference 2018, Social and Political Challenges in Industrial 4.0.
- Fajar Mukti dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Falahandika Andri Ansyahrul, tanpa tahun, Sosialisasi e-court Mahkamah Agung RI , eFiling, ePayment, eSummons, Pengadilan Negeri Cibinong Kelas IA, melalui [Ecourt- PNCBI2.pdf \(pn-cibinong.go.id\)](https://pn-cibinong.go.id).
- Ketut I Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. 2010. *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak*. Denpasar: Udayana University Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. Buku Panduan E-Court (Electronic Justice System), hlm. 2, dapat diakses melalui [e Court Mahkamah Agung RI | Electronics Justice System](https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/pendaftaran-alur-perkara/).
- Pengadilan Negeri Surabaya, Bagan Alur Prosedur Perkara Perdata –Pendaftara Gugatan, diakses dari <https://pn-surabayakota.go.id/kepaniteraan-perdata/pendaftaran-alur-perkara/>.
- Sari Nia Sihotang. 2016. Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan di Pengadilan negeri Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm 6, dikutip dari Setiawan , Aneka Masalah Hukum , PT Alumni, Bandung: 1992.
- Soeroso R. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Sunarto, 2014, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Kencana.
- Wijaya Andika dan Wida Peace Ananta. 2018. *Hukum Acara Pengadilan Niaga*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yahya Harahap Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.